



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 660/ 07/ 19.1.05.0/DPMPSTP/2017

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN  
OPERASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 1 x 1.000 MW  
CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH  
KABUPATEN CIREBON OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa pemrakarsa kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah direncanakan untuk dilakukan perubahan;
  - c. bahwa sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa rencana kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- e. bahwa studi Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan kelayakan lingkungan hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 31 Seri E)

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017, mengenai penilaian dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;
  2. Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Penilaian Studi Addendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat dalam dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon, yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.
- KETIGA : PT. Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KEEMPAT : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon;
  2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan;
  3. menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari *quarry* yang berizin/legal;
  4. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.

- KELIMA : Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEENAM : Keputusan ini wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Lingkungan serta mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap operasional kegiatan, yaitu:
- Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada:
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan/atau
  - Instansi lain yang terkait kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung  
pada tanggal : 13 JUL 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, M.SCE.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1002